

NSS : 30.1.09.01-016.034



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13a /O/1998

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

IX. PROPINSI RIAU

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

0.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - c. Nomor 96/M 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B.69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah;
2. SLB Negeri 36 buah;
3. SLTP Negeri 9.842 buah;
4. SMU Negeri 2.723 buah;
5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

2.2

REKAPITULASI LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

D.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
	DKI JAKARTA	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2
	JAWA BARAT	3	—	56	19	—	78	—	—	—	—	—	—	78
	JAWA TENGAH	3	—	57	18	—	78	—	—	—	—	—	—	78
	D.I. YOGYAKARTA	1	—	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—	6
	JAWA TIMUR	3	—	50	20	2	75	—	—	—	—	—	—	75
	D.I. ACEH	1	—	10	5	1	17	—	—	1	1	—	2	19
	SUMATERA UTARA	2	—	16	9	2	29	—	—	1	—	—	1	30
	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	—	—	—	—	—	—	16
	RIAU	1	1	13	5	1	21	—	—	—	1	—	1	22
	JAMBI	1	—	8	5	—	14	—	—	—	—	—	—	14
	SUMATERA SELATAN	2	—	17	7	—	26	—	—	—	—	—	—	26
	LAMPUNG	1	—	15	6	1	23	—	—	—	—	—	—	23
	KALIMANTAN BARAT	1	—	11	4	1	17	—	—	—	—	—	—	17
	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	—	11	—	—	—	—	—	—	11
	KALIMANTAN SELATAN	2	—	8	4	1	15	—	—	—	—	—	—	15
	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	—	14	—	—	—	—	—	—	14
	SULAWESI UTARA	1	—	10	4	—	15	—	—	—	—	—	—	15
	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	—	14	—	—	—	—	—	—	14
	SULAWESI SELATAN	2	—	30	9	2	43	—	—	—	—	—	—	43
	SULAWESI TENGGARA	1	—	7	3	—	11	—	—	1	—	—	1	12
	MALUKU	1	—	12	4	—	17	—	—	1	—	—	1	18
	BALI	1	—	3	4	—	8	—	—	1	—	—	1	9
	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	—	—	—	—	—	—	18
	NUSA TENGGARA TIMUR	1	—	10	4	1	16	—	—	—	—	—	—	16
	IRIAN JAYA	1	—	9	3	2	15	—	—	—	—	—	—	15
	BENGKULU	1	—	5	3	—	9	—	—	—	—	—	—	9
	TIMOR TIMUR	1	—	2	2	1	6	—	—	—	—	—	—	6
	JUMLAH	37	6	386	168	17	614	0	0	5	2	0	7	621

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998**

PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI SEKOLAH		MATA ANGGARAN
			KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
2	3	4	5	6	7
DKI JAKARTA	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	—	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.5110
					11.1.1.4242.23.01.01.5120
					11.1.1.4242.23.01.01.5150
					11.1.1.4242.23.01.01.5210
					11.1.1.4242.23.01.01.5220
					11.1.1.4242.23.01.01.5230
					11.1.1.4242.23.01.01.5250
					11.1.1.4242.23.01.01.5350
	2. SMU Negeri 11 Jakarta	—	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110
					11.1.2.4251.23.01.01.5120
					11.1.2.4251.23.01.01.5150
					11.1.2.4251.23.01.01.5210
					11.1.2.4251.23.01.01.5220
					11.1.2.4251.23.01.01.5230
					11.1.2.4251.23.01.01.5250
					11.1.2.4251.23.01.01.5350

2	3	4	5	6	7
RIAU					
Pembukaan	1. TK Negeri Bengkalis	—	Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	11.1.1.4236.23.01.09.5110 11.1.1.4236.23.01.09.5120 11.1.1.4236.23.01.09.5150 11.1.1.4236.23.01.09.5210 11.1.1.4236.23.01.09.5220 11.1.1.4236.23.01.09.5230 11.1.1.4236.23.01.09.5250 11.1.1.4236.23.01.09.5350
	2. SLB Negeri Pekanbaru	—	Bukit Raya	Kotamadia Pekanbaru	11.1.4.4298.23.01.09.5110 11.1.4.4298.23.01.09.5120 11.1.4.4298.23.01.09.5150 11.1.4.4298.23.01.09.5210 11.1.4.4298.23.01.09.5220 11.1.4.4298.23.01.09.5230 11.1.4.4298.23.01.09.5250 11.1.4.4298.23.01.09.5350
	3. SLTP Negeri 4 Rupat	—	Rupat	Kabupaten Bengkalis	11.1.1.4242.23.01.09.5110 11.1.1.4242.23.01.09.5120 11.1.1.4242.23.01.09.5150
	4. SLTP Negeri 4 Tanah Putih	—	Tanah Putih	Kabupaten Bengkalis	11.1.1.4242.23.01.09.5210 11.1.1.4242.23.01.09.5220 11.1.1.4242.23.01.09.5230
	5. SLTP Negeri 7 Bukit Batu	—	Bukit Batu	Kabupaten Bengkalis	11.1.1.4242.23.01.09.5250 11.1.1.4242.23.01.09.5350
	6. SLTP Negeri 3 Gaung Anak Serka	—	Gaung Anak Serka	Kabupaten Indragiri Hilir	
	7. SLTP Negeri 4 Gaung Anak Serka	—	Gaung Anak Serka	Kabupaten Indragiri Hilir	

2	3	4	5	6	7
	8. SLTP Negeri 3 Keritang	—	Keritang	Kabupaten Indragiri Hilir	
	9. SLTP Negeri 9 Rengat	—	Rengat	Kabupaten Indragiri Hulu	
	10. SLTP Negeri 6 Benai	—	Benai	Kabupaten Indragiri Hulu	
	11. SLTP Negeri 7 Kundur	—	Kundur	Kabupaten Kepulauan Riau	
	12. SLTP Negeri 4 Singkep	—	Singkep	Kabupaten Kepulauan Riau	
	13. SLTP Negeri 3 Tapung	—	Tapung	Kabupaten Kampar	
	14. SLTP Negeri 3 Tandun	—	Tandun	Kabupaten Kampar	
	15. SLTP Negeri 2 Kuntu Darussalam	—	Kuntu Darussalam	Kabupaten Kampar	
	16. SMU Negeri 12 Pekanbaru	—	Tampan	Kotamadia Pekanbaru	11.1.2.4251.23.01.09.5110 11.1.2.4251.23.01.09.5120 11.1.2.4251.23.01.09.5150
	17. SMU Negeri 1 Tempuling	—	Tempuling	Kabupaten Indragiri Hilir	11.1.2.4251.23.01.09.5210 11.1.2.4251.23.01.09.5220 11.1.2.4251.23.01.09.5230
	18. SMU Negeri 1 Kuala Kampar	—	Kuala Kampar	Kabupaten Kampar	11.1.2.4251.23.01.09.5250 11.1.2.4251.23.01.09.5350
	19. SMU Negeri 1 Pangkalan Kuras	—	Pangkalan Kuras	Kabupaten Kampar	

2	3	4	5	6	7
	20. SMU Negeri 2 Pasir Penyu	—	Pasir Penyu	Kabupaten Indragiri Hulu	
	21. SMK Negeri 1 Bangkinang	—	Bangkinang	Kabupaten Kampar	11.1.2.4267.23.01.09.5110 11.1.2.4267.23.01.09.5120 11.1.2.4267.23.01.09.5150 11.1.2.4267.23.01.09.5210 11.1.2.4267.23.01.09.5220 11.1.2.4267.23.01.09.5230 11.1.2.4267.23.01.09.5250 11.1.2.4267.23.01.09.5350
Pe negerian	1. SMU Negeri 1 Kepenuhan	SMU Swasta Kota Tengah	Kepenuhan	Kabupaten Kampar	11.1.2.4251.23.01.09.5110 11.1.2.4251.23.01.09.5120 11.1.2.4251.23.01.09.5150 11.1.2.4251.23.01.09.5210 11.1.2.4251.23.01.09.5220 11.1.2.4251.23.01.09.5230 11.1.2.4251.23.01.09.5250 11.1.2.4251.23.01.09.5350